

II . TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan LGBT di Dunia

Menurut Sinyo (2014) perkembangan dunia homoseksual berkembang pada abad XI Masehi. Istilah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau yang biasa dikenal dengan LGBT mulai tercatat sekitar tahun 1990-an. Sebelum masa “Revolusi Seksual” pada tahun 60-an tidak ada istilah khusus untuk menyatakan homoseksual. Kata yang paling mendekati dengan orientasi selain heteroseksual adalah istilah “*third gender*” sekitar tahun 1860-an. Kata revolusi seksual adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan sosial politik (1960-1970) mengenai seks. Dimulai dengan kebudayaan *freelove*, yaitu jutaan kaum muda menganut gaya hidup sebagai *hippie*. Mereka menyerukan kekuatan cinta dan keagungan seks sebagai bagian dari hidup yang alami atau natural. Para *hippie* percaya bahwa seks adalah fenomena biologi yang wajar sehingga tidak seharusnya dilarang dan ditekan.

Singkatan dari homoseksual dikenal dengan istilah LGB (Lesbian, Gay, Biseksual). Kata gay dan lesbian berkembang secara luas menggantikan istilah homoseksual sebagai identitas sosial dalam masyarakat. Kata gay dan lesbian ini lebih disukai dan dipilih oleh banyak orang karena simpel dan tidak membawa kata seks. Istilah biseksual muncul belakangan setelah diketahui bahwa ada orang

yang mempunyai orientasi seksual terhadap sesama jenis dan lawan jenis. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan psikologi muncul istilah baru yang tidak termasuk gay, lesbian, dan biseksual, yaitu transgender. Semakin lengkap istilah sebelumnya menjadi LGBT. Istilah ini dipakai untuk menerangkan orientasi seksual non-heteroseksual. Istilah LGBT sudah dikenal dan atau diakui oleh banyak negara. Sebagian besar gerakan mereka mengatasnamakan HAM (Hak Asasi Manusia) (Sinyo, 2014).

Pada abad 18 dan 19 Masehi beberapa negara mengkategorikan aktivitas homoseksual merupakan suatu tindak kriminalitas sebagai kejahatan sodomi. Perilaku pada hubungan seks sesama jenis atau yang disebut homoseksual ini tidak dapat diterima secara sosial dan masyarakat. Situasi dan kondisi ini membuat komunitas dan kehidupan sosial homoseksual hidup secara rahasia dan tertutup agar tidak diketahui oleh orang lain dan tidak dianggap dimasyarakat, beberapa orang kemudian mulai memperjuangkan kaum homoseksual. Salah satunya adalah Thomas Cannon. Ia diperkirakan menjadi orang pertama yang memulai perjuangan kaum tersebut dengan buku berjudul *Ancient and Modern Pederasty Investigated and Exemplify'd* (Tahun 1749) di Inggris. Tulisannya yaitu tentang gosip dan antologi lelucon yang membela kaum homoseksual. Cannon dipenjara karena tulisan tersebut yang akhirnya Ia dibebaskan dengan uang jaminan (Sinyo, 2014)

Jeremy Bentham (1785) seorang tokoh filsuf reformis dibidang sosial juga membela kaum homoseksual. Bentham sering memberikan masukan tentang hukum homoseksual di Inggris. Pemikiran Bentham menyumbangkan inspirasi

perubahan aturan hukum terhadap kaum homoseksual mengenai homoseksual bukan suatu tindakan kriminal di Negara Eropa lainnya. Pada tahun 1791 Prancis adalah negara pertama yang menerapkan hukum bahwa homoseksual bukan termasuk tindakan kriminal (Sinyo, 2014)

Gerakan *Free Love* yang membangkitkan kaum feminis dan kebebasan hidup juga turut memperjuangkan kaum homoseksual kepada publik. Gerakan ini kerap memandang budaya sucinya pernikahan yang dianggap membatasi kebebasan hidup dan pilihan. Pada masa ini hampir semua negara di Eropa dan Amerika melahirkan tokoh reformis yang membela hak-hak kaum feminis, kehidupan bebas, dan komunitas homoseksual (Sinyo,2014).

Beberapa gerakan sosial seperti *The Black Power* yaitu gerakan untuk memperjuangkan hak kaum berkulit hitam dan *Anti-Vietnam War* mempengaruhi komunitas gay untuk lebih terbuka. Masa ini dikenal dengan *Gay Liberation Movement* atau gerakan kemerdekaan gay. Pada masa ini terjadi huru-hara yang terkenal dengan sebutan *Stonewall Riots*, yaitu keributan sporadis antara polisi dan para pendemo yang memperjuangkan kebebasan kaum gay. Keributan ini terjadi di Stonewell Inn, Greenwich Village, Amerika Serikat pada 28 Juni 1969. Kejadian 28 Juni 1969 tersebut tercatat dalam sejarah sebagai pemicu gerakan perjuangan hak asasi kaum gay di Amerika Serikat dan dunia, sehingga muncul komunitas-komunitas gay baru seperti *Gay Liberation Front* (GLF), *The gay Activits'Allainace* (GAA), dan *Front Homosexual d'Action Revolutionnaire*. Pada tanggal tersebut juga dijadikan hari perayaan bagi kaum LGBT di seluruh

dunia dan pada hari tersebut mereka menggelar pawai di jalan utama untuk menunjukkan eksistensi kaum gay (Sinyo, 2014).

Tahun 1970 aktivis LGBT protes kepada *American Psychiatric Association* (APA) karena menetapkan homoseksual sebagai bagian dari gangguan jiwa. Hal tersebut tertuang dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. Banyaknya akan protes karena rasa tidak setuju tentang hal tersebut. APA secara resmi menghapus homoseksual dari masalah *mental disorders* (gangguan jiwa) pada tahun 1974. Tindakan ini kemudian disebarluaskan kepada hampir semua asosiasi psikiatri di dunia. Setelah itu dengan adanya perbedaan dalam berkarya dan mendapatkan pekerjaan dalam hal identitas gender dimasyarakat luas, muncul gerakan untuk memperjuangkan hak asasi kaum gay (*Gay Rights Movement*). Pada tahun 1978 dibentuk *International Lesbian and Gay Association* (ILGA) di Coventry, Inggris. Institusi ini memerjuangkan hak asasi kaum lesbian dan gay secara internasional. Pada masa itu dikenal simbol LGBT yaitu berupa bendera pelangi (*the rainbow flag* atau *pride flag*) sebagai simbol pergerakan hak asasi komunitas LGBT. Awalnya simbol ini hanya untuk komunitas gay di Amerika Serikat, namun sekarang dipakai secara meluas di seluruh dunia sebagai lambang pergerakan kaum LGBT dalam meraih hak-hak mereka. Berikut gambar salah satu bendera LGBT :



Gambar 1. *Rainbow flag* atau bendera LGBT

Gerakan hak asasi kaum gay dimulai pada era tahun 1980-an. Penyakit AIDS dan kaum gay dianggap sebagai penyebar utamanya, Kata “*queer*” dikenal sebagai istilah orang yang berorientasi seksual atau gender minoritas dimasyarakat. Pada masa ini perjuangan kaum LGBT sudah begitu meluas dengan banyaknya organisasi (legal atau ilegal) di setiap negara. Salah satunya adalah hilangnya *homosexuality* dari *international Classification of Diseases* yang dibuat oleh WHO pada tanggal 17 Mei 1990, sehingga pada tanggal tersebut dijadikan sebagai *International Day Against Homophobia and Transphobia (IDAHO)*. Komunitas LGBT mencari pengesahan hukum pernikahan di negara-negara yang telah melegalkan nikah sesama jenis. Belanda merupakan negara pertama yang melegalkan pernikahan pasangan sesama jenis tahun 2001. Pada tahun 2008 diikuti oleh Belgia, Kanada, Norwegia, Afrika Selatan, dan Spanyol (untuk Amerika Serikat ada di dua negara bagian yaitu Massachusetts dan Connecticut) (Sinyo, 2014).

B. Perkembangan Komunitas LGBT di Indonesia

Sinyo (2014) menjelaskan kaum homoseksual mulai bermunculan di kota-kota besar pada zaman Hindia Belanda. Di Indonesia terdapat komunitas kecil LGBT walaupun pada saat zaman Hindia Belanda tersebut belum muncul sebagai pergerakan sosial. Pada sekitar tahun 1968 istilah wadam (wanita adam) digunakan sebagai pengganti kata banci atau *bencong* yang dianggap bercitra negatif. Sehingga didirikan organisasi wadam yang pertama, dibantu serta difasilitasi oleh gubernur DKI Jakarta, Bapak Ali Sadikin. Organisasi wadam tersebut bernama Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD). Pada tahun 1980 karena Adam merupakan nama nabi bagi umat Islam maka sebagian besar tokoh Islam keberatan mengenai singkatan dari Wadam sehingga nama Wadam diganti menjadi waria (wanita-pria). Organisasi terbuka yang menaungi kaum gay pertama berdiri di Indonesia tanggal 1 Maret 1982, sehingga merupakan hari yang bersejarah bagi kaum LGBT Indonesia. Organisasi tersebut bernama Lambda. Lambda memiliki sekretariat di Solo. Cabang-cabang Lambda kemudian berdiri di kota besar lainnya seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Mereka menerbitkan buletin dengan nama *G: Gaya Hidup Ceria* pada tahun 1982-1984.

Pada tahun 1985 berdiri juga komunitas gay di Yogyakarta mendirikan organisasi gay. Organisasi tersebut bernama Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY). Tahun 1988 PGY berubah nama menjadi *Indonesian Gay Society* (IGS). Tanggal 1 Agustus 1987 berdiri kembali komunitas gay di Indonesia, yaitu berdirinya Kelompok Kerja Lesbian dan Gaya Nusantara (KKLGN) yang kemudian disingkat menjadi GAYa Nusantara (GN). GN didirikan di Pasuruan, Surabaya sebagai penerus Lambda Indonesia. GN menerbitkan majalah GAYa Nusantara.

Tahun 90-an muncul organisasi gay di hampir semua kota besar di Indonesia seperti Pekanbaru, Bandung, Jakarta, Denpasar, dan Malang (Sinyo, 2014).

Pada akhir tahun 1993 diadakan pertemuan pertama antar komunitas LGBT di Indonesia. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Kaliurang, Yogyakarta dan diberi nama Kongres Lesbian dan Gay Indonesia I atau yang dikenal sebagai KLG I. Jumlah peserta yang hadir kurang lebih 40-an dari seluruh Indonesia yang mewakili daerahnya masing-masing. GAYa Nusantara mendapat mandat untuk mengatur dan memantau perkembangan Jaringan Lesbian dan Gay Indonesia (JLGI). KLG II dilakukan pada bulan Desember 1995 di Lembang, Jawa Barat. Peserta yang hadir melebihi dari KLG I dan datang dari berbagai daerah di Indonesia. Tanggal 22 Juli 1996, salah satu partai politik di Indonesia yaitu Partai Rakyat Demokratik (PRD), mencatat diri sebagai partai pertama di Indonesia yang mengakomodasi hak-hak kaum homoseksual dan transeksual dalam manifestonya. Kemudian KLG III diselenggarakan di Denpasar, Bali pada bulan november 1997. KLG III merupakan pertama kalinya para wartawan diperbolehkan meliput kongres diluar sidang-sidang. Hasil kongres ini adalah peninjauan kembali efektivitas kongres sehingga untuk sementara akan diadakan rapat kerja nasional sebagai gantinya (Sinyo, 2014)

Untuk pertama kalinya *Gay Pride* dirayakan secara terbuka di kota Surabaya pada bulan Juni tahun 1999. Acara tersebut merupakan kerja sama antara GN dan Persatuan Waria kota Surabaya (PERWAKOS). Pada tahun ini juga Rakernas yang rencananya akan diselenggarakan di Solo batal dilaksanakan karena mendapat ancaman dari Front Pembela Islam Surakarta (FPIS). Tanggal 7

November 1999 pasangan gay Dr. Mamoto Gultom (41) dan Hendry M. Sahertian (30) melakukan pertunangan dan dilanjutkan dengan mendirikan Yayasan Pelangi Kasih Nusantara (YPKN). Yayasan ini bergerak dalam bidang pencegahan dan penyuluhan tentang penyakit HIV/AIDS dikalangan komunitas gay di Indonesia (Sinyo, 2014).

C. Homophobia

Homophobia merupakan kata yang digunakan untuk memberi gambaran kepada orang-orang yang anti terhadap LGBT. Di Indonesia gay dan lesbian merupakan kategori identitas seksual yang relatif baru. Menurut Boellstorff tidak ada orang di Indonesia menyebut diri mereka gay atau lesbi pada tahun 900, 1400, 1900 atau mungkin bahkan sampai 1960. Pada awal 80-an pemakaian istilah gay dan lesbian tersebar secara nasional (Galink, 2013).

Oetomo (2001) mengungkapkan bahwa dalam masyarakat nusantara perilaku homoseksual sudah dikenal oleh bangsa ini sejak dulu dengan bermacam-macam cara dengan tipologi pola yaitu :

1. Hubungan homoseksual dikenal dan diakui dengan indikasi pertama muncul istilah yang mengacu pada hubungan homoseksual seperti istilah induk jawi-anak jawi yang ditemukan pada masyarakat Minangkabau tradisional yaitu hubungan antara laki-laki dewasa yang menjadi pembimbing dalam proses belajar laki-laki remaja namun sering kali melibatkan juga aspek emosional bahkan seksual. Di Madura dikenal istilah dalaq untuk merujuk pada persahabatan dua anak atau remaja laki-laki, kata kerja dalaq berarti

melakukan genito-anal (penis dan anus). Indikasi kedua adalah adanya laporan dari sarjana barat mengenai hubungan seksual laki-laki seperti yang ditemukan pada masyarakat Aceh (C.Snouk Hurgronje) dan hubungan homoseksual laki-laki dan perempuan pada masyarakat Bali (Julius Jacobs).

2. Hubungan seksual dilembagakan dalam rangka pencarian kesaktian atau mempertahankan sakralitas. Misalnya ditemukan pada budaya warok di Ponorogo, dengan remaja sesama jenisnya (*gemblak*) yang diperlakukan sebagai pengganti pasangan lawan jenis untuk hubungan seksual.
3. Orang berperilaku homoseksual diberi jabatan sakral. Misalnya *basir* di suku Dayak Ngaju yang bertindak sebagai perantara dengan dunia arwah, *tadu mburake* di Toraja Pamona yang bertindak sebagai *shaman*, dan *bissu* di Makassar yang bertindak sebagai penjaga pustaka istana kerajaan.
4. Perilaku homoseksual dijadikan bagian ritus inisiasi seperti yang ditemukan pada beberapa suku di Papua melalui penggunaan hubungan genito-oral dan genito-anal antara remaja dan laki-laki dewasa.
5. Perilaku homoseksual dilembagakan dalam seni dan pertunjukan seperti pada tari Sadati di Aceh, Lenong di Betawi, tari Gandrung di Banyuwangi, pertunjukan Ludruk, tari bedhaya di Jawa, pertunjukan Sandhur di Madura dan tari Masri di Makassar.

Indonesia masih menjadi negara yang belum ramah terhadap homoseksualitas. Anggapan dari masyarakat homoseksualitas adalah sesuatu yang salah dan menakutkan atau dikatakan sebagai homophobia. Weinberg mengartikan homophobia sebagai ketakutan terhadap homoseksual dan bentuk-bentuk lain yang menunjukkan keintiman dua jenis kelamin yang sama. Guy Hocquenhem

seorang pemikir Prancis mengatakan bahwa masalah yang ada sekarang ini bukanlah pada homoseksualitas tapi masyarakatlah yang menjadi masalah (Oetomo,2001).

Laporan survei yang dikeluarkan oleh ILGA (*the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersexed Association*) pada bulan Mei 2010 tentang kebijakan di beberapa negara yang melarang aktivitas sesama jenis antara dua orang dewasa. Pada bagian Indonesia ditulis bahwa hubungan sesama jenis, baik dengan perempuan atau laki-laki, tidak dilarang jika mengacu pada KUHP pasal 292. Secara eksplisit menyatakan pelarangan hubungan sesama jenis, jika dilakukan dengan anak dibawah umur. Pasal 292 KUHP yaitu orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Dalam Rancangan Aksi Nasional HAM RI tahun 2004-2009, pemerintah dengan tegas menyebutkan LGBT adalah kelompok yang harus dilindungi. Namun visi itu masih dilakukan dengan setengah hati. Diskriminasi terhadap LGBT paling tampak akhir-akhir ini adalah tidak adanya perlindungan bagi komunitas LGBT yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan dan bahkan dapat berujung kekerasan (Galink, 2013).

Tercatat beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok fundamentalis terhadap komunitas LGBT di Indonesia. Antara lain kasus-kasusnya adalah penolakan dan pengusiran konferensi ILGA-Asia (*International Lesbian gay Association*) ke-4 yang rencananya akan diadakan di Surabaya pada Maret 2010. Selanjutnya pembubaran pelatihan Hak Asasi Manusia bagi komunitas transgender yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia pada bulan April 2010. Lalu seminar HIV & AIDS di Bandung dan peringatan Hari Internasional Melawan Homophobia di Yogyakarta juga mendapat ancaman dan akhirnya dibatalkan pada bulan Mei 2010. Dalam kasus ini kebebasan berkumpul dan ekspresi komunitas LGBT sebagai warga negara tidak dilindungi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 UUD 1945 (Manaf, 2011).

Dilihat dari beberapa kasus tersebut di beberapa daerah dapat menjelaskan tingkat homophobia yang tinggi. Akhirnya LGBT setiap tanggal 17 Mei memperingati hari melawan homophobia. Peringatan hari melawan kebencian pada homoseksual yang disebut dengan *International Day Againsts Homophobia-Transphobia* (IDAHOT) jatuh setiap tanggal 17 Mei. Adapun tanggal tersebut dipilih untuk mengingatkan pada keputusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) karena tanggal 17 Mei 1990 secara resmi mengeluarkan homoseksual-transgender bukan sebagai gangguan jiwa. Moment itu yang kemudian pada tanggal 26-29 Juli 2006 dalam sebuah konferensi International di Montreal-Kanada tentang seksualitas untuk memutuskan 17 Mei diperingati sebagai hari melawan Homophobia-Transphobia diseluruh dunia (Manaf, 2011).

Masih sedikit sekali masyarakat yang dapat menerima keberadaan waria. Didalam Sosiologi disebutkan bahwa waria adalah suatu transgender, dimana dari sikap atau perilaku maskulin merubah dirinya ke feminin dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, tanpa harus melakukan perubahan-perubahan yang mendasar pada kondisi fisiknya, termasuk melakukan operasi. Dikarenakan ketakutan masyarakat terhadap transgender, hal ini menyebabkan kehidupan transgender menjadi lebih

terbatas dalam peran dimasyarakat. Pandangan masyarakat yang negatif terhadap transgender dan sungkan untuk bergaul dengan mereka membuat transgender terkesan eksklusif, sehingga muncullah stereotif dari masyarakat (PKBI, 2013).

D. Pelabelan dalam Komunitas LGBT

Menurut Manaf (2011) dalam komunitas lesbian banyak cara dalam mengekspresikan diri mereka. Dalam dunia lesbian terdapat istilah *Sentul-Kantil*, *Butch-Femme*, dan *Andro*. *Sentul* dan *kantil* dipergunakan para lesbian pada masa 1970-an sampai 1980-an. *Sentul* merupakan pelabelan pada lesbian yang berpenampilan maskulin dan *kantil* untuk yang berpenampilan feminin.

Pelabelan ini diidentikkan sebagai pembagian peran antara feminin dan maskulin. Namun pada saat ini istilah tersebut sudah digantikan dengan istilah *butch*, *femme*, dan *andro*. *Butch* untuk lesbian yang berpenampilan maskulin, *femme* untuk lesbian yang berpenampilan feminin, dan untuk *andro* digolongkan kembali *Andro to butch* sebagai karakter maskulin dan sedikit feminin. Dan *Andro to femme* dianggap lebih berkarakter feminin dan sedikit maskulin (Manaf,2011).

Kata *femme* diambil dari bahasa Prancis yang berarti perempuan. Sedangkan *butch* yang diidentikkan sebagai *butcher* yang diambil dari kata Bahasa Inggris yang berarti tukang jagal yang diidentikkan sebagai lelaki yang kuat. Sedangkan *andro* dari kata *androgine* dari bahasa Yunani, yang berarti *Andros* berarti laki-laki dan *gyne* berarti perempuan. Dalam komunitas gay dikenal istilah *sissy* dan *manly* yang diidentikkan melalui sikap dan penampilannya. Gay *sissy* digambarkan sebagai gay yang bersifat feminin. Perilaku ini tampak dari gaya bicara, perawatan

tubuh, dan berpakaian. Sedangkan pada gay *manly* digambarkan sebagai gay yang maskulin, baik penampilan, sikap, dan perilaku (Galink, 2013).

E. Dinamika LGBT

Menurut Triawan (dalam Galink, 2013) pada awalnya kelahiran gay secara simbolis terjadi pada tahun 1969 di kota New York saat polisi menggerebek sebuah *bar* khusus gay, Insiden Stonewall dijadikan sebagai penggerak bagi pembentukan kelompok-kelompok pejuang hak gay. Di Indonesia LGBT dimulai sejak tahun 1960-an ketika kelompok waria mulai berani terbuka dan lebih terorganisir (Galink, 2013).

Pada tahun 1996 Partai Rakyat Demokratik menjadi partai pertama yang mencantumkan hak-hak homoseksual dan transseksual dalam manifestonya. Namun partai ini dilarang oleh pemerintahan orde baru pada 1997. Pada era 90-an banyak terbantu oleh program penanggulangan HIV dan AIDS termasuk yang diselenggarakan oleh pemerintah. Karena komunitas LGBT merupakan salah satu sasaran dari program tersebut (Galink, 2013).

Dua buah lembaga internasional yang berbasis di Jenewa (Swiss), yaitu *The International Commission of Jurists* dan *The International Service for Human Rights*, mengambil inisiatif menempuh langkah alternatif, yaitu menyaring hak-hak apa saja yang sudah melekat pada kaum LGBT berdasarkan kovenan-kovenan internasional yang sudah menjadi dokumen resmi PBB. Menjelang akhir 2006 tepatnya 6 sampai dengan 9 Nopember 2006, 29 orang ahli hukum HAM Internasional berkumpul di Yogyakarta untuk merumuskan sekumpulan prinsip yang patut dipatuhi oleh suatu Negara terkait dengan orientasi seksual dan

identitas gender seseorang. Sekumpulan prinsip itu tepatnya ada 29 prinsip yang dinamakan Yogyakarta Principles. Walaupun bukan merupakan dokumen resmi PBB, namun perumusan Yogyakarta Principles harus dilihat sebagai sebuah kemajuan yang signifikan bagi upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak LGBT di dunia. Apalagi sekumpulan prinsip tersebut dirumuskan disebuah Negara yang sampai dengan saat ini belum mengakui identitas sosial dan politik kelompok LGBT. Hal tersebut menandakan keseriusan dari para perumus sekaligus penandatanganan untuk terus mengkampanyekan pentingnya upaya menghilangkan segala bentuk diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender, serta pemenuhan dan perlindungan hak-hak LGBT di negara-negara yang belum mengakomodasi hak-hak LGBT. Karena semangat non-diskriminasi maka Yogyakarta Principles ini berhasil dirumuskan (Ariyanto dan Rido, 2008).

Manaf (2011) menerangkan prinsip-prinsip Yogyakarta (*the Yogyakarta Principle*) disepakati dan diadopsi oleh beberapa pakar hukum dan HAM dari berbagai negara tersebut. Prinsip-prinsip ini mengenai hak-hak kaum LGBT untuk memilih pilihan orientasi dan identitas gender LGBT. Adapun isi prinsip-prinsip yogyakarta yaitu :

- Prinsip 1 : Hak untuk penikmatan HAM secara Universal
- Prinsip 2 : Hak atas kesetaraan dan non diskriminasi
- Prinsip 3 : Hak atas pengakuan di mata hukum
- Prinsip 4 : Hak untuk hidup
- Prinsip 5 : Hak atas keamanan seseorang

- Prinsip 6 : Hak atas privasi
- Prinsip 7 : Hak atas kebebasan dan kesewenang-wenangan terhadap perampasan kesewenang-wenangan terhadap perampasan kebebasan.
- Prinsip 8 : Hak atas pengadilan yang adil
- Prinsip 9 : Hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi selama dalam tahanan
- Prinsip 10 : Hak atas kebebasan dari siksaan dan kekejaman, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan.
- Prinsip 11 : Hak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi, penjualan, dan perdagangan manusia
- Prinsip 12 : Hak untuk bekerja
- Prinsip 13 : Hak atas keamanan sosial dan atas tindakan perlindungan sosial lainnya.
- Prinsip 14 : Hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak
- Prinsip 15 : Hak atas perumahan yang layak
- Prinsip 16 : Hak atas pendidikan
- Prinsip 17 : Hak atas pencapaian tertinggi standar pendidikan
- Prinsip 18 : Hak perlindungan atas kekerasan medis
- Prinsip 19 : Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi
- Prinsip 20 : Hak atas kebebasan berkumpul dengan damai dan berasosiasi
- Prinsip 21 : Hak atas kebebasan berfikir, memiliki kesadaran dan agama
- Prinsip 22 : Hak atas kebebasan untuk berpindah
- Prinsip 23 : Hak untuk mencari perlindungan

- Prinsip 24 : Hak untuk menemukan keluarga
- Prinsip 25 : Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik
- Prinsip 26 : Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya
- Prinsip 27 : Hak untuk memajukan HAM
- Prinsip 28 : Hak atas pemulihan dan ganti rugi yang efektif
- Prinsip 29 : Akuntabilitas


F. Kerangka Teori

Konstruksi teori yang berlandaskan pengamatan terhadap sesuatu yang diekspresikan oleh manusia meliputi penampilannya, gerak-geriknya, dan bahasa simbolik yang muncul dalam situasi sosial, Sehingga para interaksionis mengambil cara pandang akan masyarakat dari bawah. Sebagaimana situasi yang diciptakan oleh individu tersebut melalui interaksi yang akan menciptakan perilaku. Perilaku aktor sangat ditentukan oleh aspek faktual yang berada pada dirinya serta memiliki tingkat pengaruh yang luar biasa terhadap perilaku manusia itu sendiri. Perhatian utama paradigma perilaku ini dituju pada hadiah (*reward*) sebagai aspek yang menimbulkan perilaku yang diinginkan dan hukuman sebagai aspek yang mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Teori yang masuk dalam kerangka paradigma perilaku sosial salah satunya adalah teori sosiologi behavioral (*behavioral theory sociology*).

LGBT dapat diasumsikan timbul dari lingkungan dengan dilihat dari teori behavioral sosial. Homans (dalam Umiarso, 2012) mengatakan bahwa manusia di dalam masyarakat tidak mempunyai sifat yang diperolehnya dan mungkin juga dibentuknya sendiri. Artinya eksistensi manusia bukan dibentuk oleh dirinya


sendiri sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan mutlak. Namun sepenuhnya dibentuk oleh lingkungannya berada. Selain itu, LGBT dapat diasumsikan sebagai perilaku masa sekarang buah dari perilaku dimasa lalu dan perilaku sekarang merupakan embriokal perilaku yang akan datang.

Hakikat aktor sebagai manusia dalam masyarakat tidak bisa lepas dari penyebab-penyebab perilaku itu sendiri. Dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Skematik perhatian teori behavioral sosiologi

Tindakan aktor tidak semata-mata dikendalikan oleh pranata sosial. Tetapi lebih pada pemaknaan yang muncul ketika terjadi atau berinteraksi. Teori interaksionisme simbolik yang paling terlihat adalah dengan behavior sosiologi. Terlebih dalam konsep stimulus respon yang dikembangkan oleh behaviorisme radikal. Teori interaksionisme simbolik menilai , aktor ketika ada stimulus yang ada ia tidak akan langsung merespon stimulus tersebut. Berkembang dengan pendapat Mead (dalam Ritzer, 2010) Aktor akan lebih dahulu memahami dan menafsirkan stimulus tersebut untuk direspon dalam bentuk tindakan. Berikut digambarkan dalam bentuk gambar



Gambar 3. Skema interaksionisme simbolik

Adapun proses memahami dan menafsirkan yang didapatkan dari mahasiswa ketika melihat LGBT terdapat 3 tahapan, antara lain adalah Kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketika masyarakat melihat kaum LGBT, secara tidak langsung mendapatkan pengetahuan atau informasi akan LGBT tersebut, dan ia akan mencari tahu atau menggali pengetahuannya tentang LGBT. Pada posisi ini merupakan respon pada tahapan kognitif, yaitu tahapan respon dimana masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang LGBT.


Setelah mendapatkan informasi tentang LGBT, kemudian akan membentuk sikap, dalam pembentukan sikap ini sudah masuk pada tahapan afektif dimana mahasiswa akan memilih sikap positif ataupun sikap negatif, Setelah membentuk sikap, maka tahap selanjutnya adalah tindakan atau *action*, tindakan apa yang diperbuat ketika LGBT baik individunya maupun komunitasnya berada.

G. Kerangka Pikir

LGBT yang merupakan suatu fenomena nyata yang terjadi didalam masyarakat, dengan banyak terjadinya pro kontra. Masyarakat yang pro akan LGBT menganggap bahwa LGBT memiliki hak yang sama dalam masyarakat. Hal itu juga disebabkan para LGBT yang memiliki bakat atau kelebihan yang positif

dimasyarakat. Tetapi tidak dapat dipungkiri ada juga sebagian masyarakat yang kontra akan LGBT bahkan mendiskriminasikan kaum LGBT dan komunitasnya.

Diskriminasi yang dilakukan masyarakat membuat kaum LGBT menjadi kaum minoritas. Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kemampuan sebagai *agent of change* dan lebih peka akan fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat tersebut akan menjadi sampel dari penelitian. Dalam merespon sesuatu hal tentu ada proses, yaitu proses memahami dan menafsirkan yang dimana stimulus tersebut yaitu LGBT yang dipahami dan ditafsirkan dengan pengetahuan dan sikap, sehingga akan menghasilkan sebuah respon berupa tindakan yang dilakukan terhadap LGBT. Penelitian ini akan membahas tentang respon dari mahasiswa FISIP Universitas Lampung terhadap LGBT, baik individu, komunitas, maupun kegiatannya. Pada tahap akhir akan dilakukan uji inferensial guna melihat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Berikut akan disajikan skema kerangka pemikiran yang menjelaskan proses penelitian ini :



Gambar 4. Kerangka pikir penelitian